

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Tahun Anggaran 2022

Nomor KAK :

Kegiatan :  
Pengelolaan e-Government di Lingkup  
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota  
Sub Kegiatan Koordinasi dan  
Sinkronisasi Data dan Informasi  
Elektronik

Tanggal KAK :

Pekerjaan :  
Arsitektur SPBE

**URAIAN PENDAHULUAN**

1. Latar Belakang

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan pelayanan kepada pengguna SPBE. Salah satu tujuan SPBE adalah mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel. Dalam tata kelola SPBE ada kerangka kerja yang akan memastikan terlaksananya pengaturan, pengarahannya dan pengendalian dalam penerapan unsur-unsur SPBE secara terpadu.

Salah satu unsur SPBE tersebut adalah arsitektur SPBE. Arsitektur SPBE merupakan kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi.

2. Maksud dan Tujuan

Maksud dari kegiatan Arsitektur SPBE adalah

Mempercepat tata kelola SPBE dan menjadi alat untuk menunjang pengambilan keputusan serta penyusunan kebijakan oleh pimpinan baik untuk tata kelola maupun manajemen pengelola

	<p>teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Kegiatan Arsitektur SPBE berdampak positif bagi masyarakat serta pemerintah, dimana untuk pemerintah memberikan kemudahan operasional, penyederhanaan struktur, dan penghematan anggaran. Sementara, dampak bagi masyarakat adalah memiliki pemerintahan yang kredibel dan terpercaya, peningkatan kualitas hidup, serta layanan yang semakin baik.</p> <p>Tujuan dari kegiatan Arsitektur SPBE:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mewujudkan tata kelola pemerintah yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel, serta meningkatkan efisiensi keterpaduan penyelenggaraan SPBE</li> <li>2. Mengurangi tumpang tindih fungsi bisnis pemerintahan mengurangi duplikasi infrastruktur dan sistem informasi</li> <li>3. Menerapkan standarisasi TIK</li> <li>4. Berbagi data dan informasi</li> <li>5. Memudahkan integrasi layanan SPBE</li> <li>6. Meningkatkan efisiensi biaya SPBE</li> </ol>
3. Sasaran	<p>Sasaran yang akan dicapai dari pelaksanaan kegiatan ini adalah :</p> <p>Penyusunan arsitektur SPBE</p>
4. Lokasi Kegiatan	<p>Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang</p>
5. Sumber Pendanaan	<p>Kegiatan ini dibiayai dana yang bersumber dari :  Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Magelang Tahun Anggaran 2022</p>
<p><b>DATA PENUNJANG</b>  (terdiri dari data yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan)</p>	

7. Data Dasar	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Dokumen eGIF dan Kamus Data</li> <li>b. Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik</li> <li>c. Peraturan Walikota Nomor 51 Tahun 2019 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kota Magelang</li> </ul>
8. Referensi Hukum	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik</li> <li>2. Peraturan Walikota Nomor 51 Tahun 2019 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kota Magelang</li> </ul>
<b>RUANG LINGKUP</b>	
9. Lingkup Kegiatan	Penyusunan arsitektur SPBE untuk salah satu domain
10. Keluaran	Tersusunnya arsitektur SPBE domain 1